

**Diskon Vonis Mati:
Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Mahkamah
Agung tentang Kasus Ferdy Sambo**

Andes Robensyah, Yaswirman, Nani Mulyati
Universitas Andalas, Padang

Email: andes.robensyah95@gmail.com

Abstract

The Supreme Court of the Republic of Indonesia, in its ruling, declared the rejection of the cassation filed by Ferdy Sambo concerning the premeditated murder case against him. However, simultaneously, the cassation decision corrected the death penalty imposed by the South Jakarta District Court to a life imprisonment sentence. This research aims to elucidate the considerations of the Supreme Court judges from the perspectives of positive law and Islamic law. The study employs a normative-empirical juridical approach and analyzes Islamic criminal law aspects. Data sources include the rulings of the South Jakarta District Court, the Jakarta High Court, and the Supreme Court. The findings indicate that some aspects of the Supreme Court cassation ruling are relevant to Islamic criminal law, while others are not. Aspects relevant prioritize considerations of prevention, rehabilitation, and eliciting remorse from the defendant. On the other hand, considerations related to the defendant's services and social history towards the state are irrelevant to Islamic law, as these aspects are not part of a criminal act.

Keywords: Death Penalty; Ferdy Sambo; Life Sentence; Qishash; Supreme Court.

Abstrak

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya menolak kasasi Ferdy Sambo. Namun, di saat bersamaan, putusan kasasi itu mengoreksi putusan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri menjadi pidana penjara seumur hidup. Penelitian ini hendak menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim agung dari aspek hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris, sekaligus analisis hukum pidana Islam. Sumber data berupa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Pengadilan Tinggi Negeri DKI Jakarta, dan putusan Mahkamah Agung. Studi ini menunjukkan bahwa sebagian aspek dalam putusan kasasi MA relevan dengan hukum pidana Islam, sedangkan sebagiannya lagi tidak. Aspek yang relevan terkait dengan mengedepankan pencegahan, pemasyarakatan, dan menimbulkan rasa penyesalan bagi terdakwa. Sementara itu, pertimbangan jasa dan riwayat sosial terpidana terhadap negara, tidak relevan dengan hukum pidana Islam, karena aspek tersebut bukan bagian dari sebuah tindakan pidana, sehingga tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk mengubah atau meringankan sebuah hukuman.

Kata Kunci: Hukuman Mati; Ferdy Sambo; Hukuman Seumur Hidup; Qishash; Mahkamah Agung.



Pendahuluan

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat, menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana, serta diyakini terbukti secara sah melakukan suatu kejahatan yang melanggar pasal 340 jo pasal 55 ayat 1 poin 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), subsidair pasal 338 KUHP. Ferdy Sambo juga diyakini dan terbukti melakukan pelanggaran pada pasal 49 jo. pasal 33 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 dan Pasal 221 ayat 1 ke 2 KUHP. Majelis hakim pun menjatuhkan hukuman pidana mati kepada Ferdy Sambo, sebagaimana tertuang dalam putusan PN Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Ferdy Sambo melalui kuasa hukumnya mengajukan banding ke Penadilan Tinggi Negeri (PTN) DKI Jakarta, dan hasilnya PTN menguatkan putusan PN Jakarta Selatan. Sebagaimana tertuang pada putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI (Sahbani, 2023).

Ferdy Sambo kemudian mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam putusannya, MA menyatakan menolak permohonan kasasi Ferdy Sambo, tetapi mengoreksi putusannya, dari semula hukuman mati menjadi pidana seumur hidup. Koreksi putusan ini berasal dari *dissenting opinion* dari dua orang hakim agung yang membuat putusan hukuman pidana mati untuk Ferdy Sambo berubah menjadi pidana penjara seumur hidup (Wahyuni, 2023). Dalam putusan Kasasi, di halaman 40, tertulis bahwa pertimbangan hakim PN dan PTN dalam menilai tidak bertentangan dengan hukum. Dalam konteks ini, hakim agung memiliki persamaan persepsi dalam menilai fakta. Dengan alasan tersebut, permohonan Kasasi Ferdy Sambo dinyatakan ditolak. Namun, dalam putusan yang sama, hakim agung memperbaiki vonis hukuman pidana mati menjadi hukuman pidana seumur hidup.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, di antaranya adalah penelitian terhadap penjatuhan pidana mati oleh pelaku pembunuhan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 22PK/PID/2017. Penelitian ini berkesimpulan bahwa pidana mati digunakan sebagai alat radikal sebagai pencegahan dari tindakan yang di luar batas dari perikemanusiaan, dalam kasus tersebut pidana mati tidak bertentangan dengan HAM karena pelaku juga merampas hak hidup orang (Angelica, 2021). Penelitian berikutnya adalah tentang pengedar narkoba yang dijatuhi dengan hukuman mati melalui putusan Nomor 495 K/Pid.Sus/2017, kemudian MA menilai bahwa putusan tersebut tidak relevan karna hanya mengedepankan aspek pembalasan tanpa adanya unsur mendidik dan efek jera bagi pelaku, serta tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan (Iskandar, 2022). Penelitian tentang pidana mati terhadap pelaku dalam kekerasan seksual pada anak dalam putusan Mahkamah

Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 berkesimpulan bahwa pidana mati dalam kasus tersebut dinilai telah tepat dan dengan pertimbangan yang cukup sesuai pasal 197 Ayat (1), karena pidana mati di Indonesia masih diakui dan sah terkhusus dalam *the most serious crime* (Diningrum & Taun, 2023).

Penelitian-penelitian tersebut di atas mengkaji putusan hukuman mati dari Mahkamah Agung yang bersifat menguatkan putusan PN dan PTN. Namun, penelitian yang penulis lakukan ini adalah terhadap putusan yang menolak permohonan kasasi namun dalam putusannya melakukan perbaikan terhadap pidana yang dijatuhkan. Di samping melakukan analisis yuridis, penulis juga melakukan analisis hukum pidana Islam. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pertimbangan hakim agung dalam menolak sekaligus memperbaiki putusan PN yang semula menjatuhkan pidana mati menjadi pidana seumur hidup bagi Ferdy Sambo.

Metode

Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif sekaligus analisis hukum pidana Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Negeri, dan Mahkamah Agung terkait kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdi Sambo. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sekaligus pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual bertujuan untuk melihat dan memadukan pendapat dan doktrin yang dalam dunia ilmu hukum sedang berkembang yang mana akan diperoleh rumusan, konsep, pengertian dan asas-asas hukum yang berhubungan dan memiliki relevansi terhadap permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2019).

Sifat data dalam penelitian yuridis normatif, menurut sebagian pakar, adalah data sekunder berupa perundang-undangan, serta buku dan dokumen yang memiliki kaitan (Soerjono Soekanto, 2014). Dalam penelitian ini Data-data yang digunakan adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, putusan Pengadilan Tinggi Negeri DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 22PK/PID/2017. Analisis data terdiri dari analisis dokumen, kategori dan klasifikasi data, komparasi data, identifikasi isu hukum, dan interpretasi hukum atau putusan.

Temuan dan Analisis

Sebagaimana tertuang dalam putusan MA Nomor 813 K/Pid/2023, Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. lahir di Barru, 9 Februari 1973 (umur 50 tahun), berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Saguling 3 Nomor 29, Kel Duren Tiga, Kec Pancoran I, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukta Jakarta dan Komplek Polri Duren Tiga Nomor 46, RT 005/RW 001, Kel Duren Tiga, Kec Pancoran, Kota Jaksel (sesuai KTP).

Ferdy Sambo didakwa oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam surat dakwaannya pada tanggal 17 Januari 2023 bahwasanya Jaksa Penuntut Umum telah meyakini secara sah dan terbukti bahwa terdakwa telah melakukan kesalahan berupa “pembunuhan yang dilakukan secara terencana dan secara bersama-sama” oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menurut dakwaannya bahwa terdakwa Ferdy Sambo telah melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Terdakwa Ferdy Sambo juga terbukti melakukan tindak pidana dengan tanpa memiliki kewenangan hukum untuk melakukannya, yang menyebabkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Selain pasal tersebut di atas Ferdy Sambo juga dituduh melanggar Pasal 49 jo Pasal 33 UU ITE jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, berdasarkan itu Jaksa Penuntut Umum meminta agar hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa berdasarkan tuduhan tersebut. Ferdy Sambo dinyatakan bersalah secara hukum karena ikut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan tanpa memiliki hak melakukan perbuatan yang menyebabkan sistem elektronik tidak berfungsi, yang dilakukan bersama-sama. Menurut putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 13 Februari 2023, Majelis hakim memutuskan, terdakwa Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati, sedangkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa meminta hukuman seumur hidup bagi terdakwa.

Menurut undang-undang, terdakwa memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum jika terdakwa tidak setuju dengan putusan pengadilan pada tingkat pertama. Keberatan terdakwa terhadap putusan pengadilan merupakan bentuk kesetaraan didepan hukum yang dilandaskan pada undang-undang.(Basri, 2021) Pada 12 April 2023, terdakwa Ferdy Sambo mengajukan banding ke PT DKI Jakarta, pada putusan banding, majelis hakim tingkat banding mengeluarkan putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI. Dalam putusan itu majelis hakim tingkat banding menguatkan keputusan pengadilan pada tingkat pertama. Melalui kuasa hukumnya, terdakwa dalam perkara ini Ferdy Sambo menolak banding dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Kedudukan Mahkamah Agung

Pasal 24 ayat 2 Bab IX UUD 1945 menjelaskan dan mengatur kedudukan kekuasaan kehakiman, menyatakan bahwa kekuasaan itu dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan di bawah pengawasannya, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung adalah tingkat kekuasaan tertinggi untuk memutuskan banding atas keputusan pengadilan yang berada di bawahnya, termasuk keputusan banding dan putusan pada tingkat pertama yang diyakini oleh pihak-pihak yang terlibat terhadap keputusan tersebut salah (Hakim, 2018).

Mengutip dari Fuady dalam bukunya “Teori Negara Hukum Modern” (*Rechststaat*) yang dikutip oleh Muh. Ridha Hakim, bahwa jaminan terhadap

bentuk independensi kekuasaan kehakiman dalam lingkup peradilan tidak terlepas pada faktor teori pemisahan kekuasaan, yang mana kekuasaan tersebut dipisah dalam bentuk horizontal yang digagas oleh seorang ahli huku yaitu John Locke yang diterangkan didalam bukunya yang berjudul “*Civil Government*” (Hakim, 2018). Pemisahan kekuasaan oleh John Locke diterangkannya bahwa ada tiga cabang kekuasaan, yang antara lain, kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federative. Dan selanjutnya dikembangkan pula oleh seorang ahli hukum Charles Louis de Secondat Baron Montesquieu yang membagi ke dalam tiga kekuasaan yang antara lain, Kekuasaan yudikatif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif. Yang mana terhadap pemisahan kekuasaan tersebutlah kekuasaan yudikaif ini dapat menjalanka fungsinya secara independent, mandiri, dan tanpa ada intervensi dari pihak manapun (Hakim, 2018).

Kekuasaan kehakiman yang kuat dan berwibawa dikutip dari Azhary yang dikutip oleh Zainal Arifin Hoesein, yang mana kewibawaan tersebut akan tercermin terhadap lembaga peradilan itu sendiri, dan kewibawaan tersebut akan tercermin pula dari sumber daya manusia yang handal yang memiliki integritas yaitu pada masing-masing kepribadian yang baik dari para hakim dalam kekuasaan kehakiman, serta kemandirian kekuasaan kehakiman tersebut tercermin pada manajemen administrasi yang selalu menjaga integritas dan citra nya yang bebas dari intervensi manapun, yang mana setiap tindakan kekuasaan kehakiman dalam mengeluarkan keputusan selalu berdasar pada kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatan dalam hukum, karena kekuasaan kehakiman yang independent dan mandiri tersebut melambangkan sebuah negara hukum (Hoesein, 2013).

Dalam kekuasaan kehakiman di sistem peradilan, hakim memiliki kewenangan dalam memutus perkara yang mana setiap perkara akan disidangkan di pengadilan tingkat pertama atau disebut juga pengadilan negeri, dan apabila dari salah satu pihak terdapat keberatan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh hakim pada peradilan tingkat pertama dapat mengajukan banding peradilan tingkat selanjutnya yaitu pengadilan tinggi yang mana pengadilan negeri dan pengadilan tinggi disebut juga sebagai *judex facti*. Kemudian jika masih terdapat keberatan oleh para pihak terhadap putusan banding maka pihak yang keberatan tersebut dapat melakukan perlawanan dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang disebut sebagai *judex juris*

Hakim dalam memeriksa, memutus, dan memberikan keadilan pada suatu perkara yang sedang ditanganinya, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Bahwa dalam hukum hakim melekat asas bahwa setiap hakim dipandang mengetahui hukum (*ius curianovit*) (Wicaksana, 2018). Namun nyatanya hakim itu tidaklah mengetahui semua hukum itu, karena hukum itu memiliki berbagai macam ragam dan luas, adanya adagium hukum ini dimunculkan agar fungsi hakim dalam mengadili perkara menjadi kokoh (Kuswarini, 2018). Di antara hukum itu ada yang bentuknya tertulis dan ada juga

hukum yang bentuknya tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup di tengah masyarakat, yang juga disebut sebagai *adat law*. Akan tetapi jika suatu perkara diajukan ke hadapannya, hakim tidak dapat menolak, karena ia harus dapat mengadilinya dengan adil dan benar. Oleh sebab itu, hakim memiliki tugas untuk menganalisis dan memeriksa kasus tersebut untuk menentukan hukumnya. Sebagaimana peraturan kekuasaan kehakiman yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 memberikan penjelasan tentang kekuasaan ini. Bahwa seorang hakim memiliki tugas untuk meneliti dan memahami prinsip-prinsip, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat karena mereka berperan sebagai penegak hukum (Manan, 2013).

Salah satu dari tugas pokok seorang hakim apabila mengadili perkara pidana dilakukan dengan kegiatan yang bersifat yuridis, di mana hakim itu terjun langsung dalam membentuk hukum itu, namun bukanlah pembentukan secara objektif seperti badan legislatif yang membentuk hukum secara abstrak, akan tetapi tugas hakim dalam hal ini adalah untuk menerapkan teks hukum yang ada dalam undang-undang yang abstrak itu kedalam peristiwa dalam kehidupan nyata dan pasti atau konkret (Ariyanti, 2019). Oleh sebab itu peran hakim dalam menemukan kebenaran hukum itu merupakan pekerjaan yang sulit untuk dilakukan, maka hakim dituntut untuk paham dan teliti dalam menggali sebuah kebenaran.

Kekuasaan Mahkamah Agung dalam sistem peradilan sangatlah central dan penting. Selain dari pada itu berperan sebagai *judex juris* yang memiliki fungsi untuk menilai fakta dari aspek yuridis, filosofis dan juga sebagai penerobosan hukum yang akan membantu menjamin keadilan ditegakkan sebagaimana diharapkan oleh para pencari keadilan (Rachimi, 2015). Mahkamah Agung disebut sebagai *judex juris* karena ketika memeriksa tidak lagi memeriksa fakta, karena hal itu telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang disebut *judex facti*. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mencantumkan alasan-alasan berikut untuk mengajukan kasasi: pertama, pengadilan yang memberikan putusan tidak memiliki wewenang atau melampaui ruang lingkup yurisdiksinya; kedua, hakim dianggap keliru dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; Ketiga, hakim telah lalai/ceroboh dalam memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, yang kecerobohannya mengancam akan mengakibatkan pembatalan putusan yang bersangkutan (Almer Paususeke, 2018).

Pertimbangan Hakim Agung Dalam Putusan Kasasi Ferdy Sambo

Anulir hukuman pidana mati Ferdy Sambo menjadi pidana seumur hidup yang dijatuhkan Hakim Agung, terhadap putusan yang dikeluarkan oleh hakim pada Pengadilan Negeri dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, bukanlah tanpa pertimbangan dan alasan oleh Hakim Agung. Proses kasasi yang diperiksa oleh Hakim Agung terhadap perkara yang diajukan kepadanya adalah ketentuan yang

diatur dalam ketentuan Hukum Acara Pidana di Indonesia yang tertuang dalam KUHAP. Dijelaskan pada pasal 1 angka 12 KUHAP telah menentukan ketentuan dalam hukum acara pidana tentang upaya hukum. Upaya hukum adalah hak yang oleh undang-undang diberikan kepada terdakwa ataupun penuntut umum yang keberatan dan tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat pertama maka dapat melakukan perlawanan yang disebut banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi. Kemudian apabila masih ada keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi dapat melakukan upaya hukum berupa kasasi yang ditujukan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan perlawanan terhadap putusan sebelumnya, upaya kasasi merupakan upaya hukum yang paling tinggi, namun apabila masih terdapat keberatan masih bisa melakukan upaya hukum selanjutnya yaitu upaya hukum luar biasa yang berupa peninjauan kembali untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap (Julio Mawuntu, 2018).

Pada pengajuan kasasi Ferdy Sambo majelis hakim yang mengadili pada tingkat kasasi memutuskan dengan putusan sebagai berikut; 1. Menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Ferdy Sambo, 2. Melakukan perbaikan terhadap putusan *judex facti* pada tingkat banding tertanggal 12-04-2023 No 53/PID/2023/PT DKI, dan pada tingkat pertama tertanggal 13-02-2023 No 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel yang mengenai kualifikasi dari tindak pidana dan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Ferdy Sambo. Bahwasanya majelis hakim tingkat kasasi memperbaiki putusan dengan menjatuhkan pidana seumur hidup kepada terdakwa Ferdy Sambo

Terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, hakim tingkat kasasi berpendapat setuju dengan putusan majelis hakim tingkat pertama dan banding *judex facti*, dalam menilai fakta bahwa kesalahan Ferdy Sambo telah terbukti secara hukum. Tetapi pertimbangan hakim agung pada tingkat kasasi tentang penjatuhan hukuman pidana yang dijatuhkan memiliki perbedaan dengan *judex facti*, yang mana hakim agung memutuskan untuk memperbaiki putusan *judex facti* yang pada awalnya adalah pidana mati menjadi seumur hidup.

Adapun alasan dan pertimbangan dalam putusan kasasi berpendapat bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Ferdy Sambo perlu dipertimbangkan bahwa:

Pertama, sebagaimana memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan dalam ilmu hukum pidana, dan politik hukum pidana nasional yang terjadi di Indonesia setelah diundangkannya KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bahwa berkaitan dengan hukuman pidana mati tidak lagi diletakkan sebagai pidana pokok namun dipandang sebagai bentuk pidana khusus, maka dari pada itu membuat paradigma pidana mati di Indonesia menjadi bergeser yang awalnya retributif atau pembalasan (*lex talionis*) beralih ke paradigma rehabilitatif yang mana melihat dan lebih mengedepankan pada tujuan dari pemidanaan tersebut yang mana dijadikan sebagai sarana dalam melakukan pencegahan, pemasyarakatan atau rehabilitasi, penyelesaian terhadap konflik

atau melakukan pemulihan terhadap keseimbangan, serta menciptakan rasa aman dan damai dan menumbuhkan rasa penyesalan terhadap terpidana. Jadi pertimbangan hakim agung lebih mengedepankan tujuan rehabilitatif dari pada retributif/pembalasan. Sehingga majelis hakim menilai perlu mengedepankan asas obyektifitas dan proporsionalitas pada perbuatannya yang memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan normatif.

Kedua, Majelis hakim pada tingkat kasasi sepakat tentang fakta hukum yang terjadi, yang menyuruh ajudannya Richard Eliezer untuk menembak korban yaitu Nofriansyah Yosua Hutabarat. Pada perkara a quo majelis hakim pada tingkat kasasi menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dipicu dengan motif atau alasan adanya peristiwa magelang (pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo) yang mengguncang jiwa Ferdy Sambo, yang membuat Ferdy Sambo menjadi marah besar dan rasa emosional yang meningkat sehingga dia tidak kuasa untuk mengendalikan amarahnya. Walaupun peristiwa yang terjadi di magelang tersebut tidak dapat dibuktikan di persidangan, namun majelis hakim pada tingkat kasasi tetap menjadikan pertimbangan dalam memberikan putusan pidana yang adil, dilihat dari sudut pandang mengapa terdakwa bisa berbuat tindak pidana dan sudah menjadi fakta hukum dalam persidangan.

Ketiga, majelis hakim pada tingkat kasasi memberikan pertimbangan berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 8 ayat 2 bahwa untuk memberikan pertimbangan tentang berat atau ringannya suatu putusan pidana, maka hakim memiliki kewajiban pula untuk memperhatikan sifat baik dan sifat jahat yang ada pada diri terdakwa. Sehingga riwayat hidup sosial Ferdy Sambo sebagai abdi negara anggota Polri dengan pangkat terakhir jenderal bintang 2, dan sebagai Kadiv Propam yang pernah berjasa dan berkontribusi menjaga ketertiban dan keamanan dan penegakkan hukum di Indonesia serta pengabdian yang telah dilakukannya untuk negara selama kurang lebih 30 tahun layak untuk dipertimbangkan. Serta bentuk penyesalan Ferdy Sambo yang telah mengakui kesalahannya juga patut untuk dipertimbangkan.

Oleh karena itu, majelis hakim pada tingkat kasasi berpendapat bahwa pertimbangan tersebut memiliki keselarasan terhadap tujuan dalam pemidaan yang memiliki tujuan untuk menumbuhkan bentu krasa penyesalan bagi setiap diri pelaku pidana. Hal ini pun bertentangan dengan pertimbangan *judex facti* yang menilai bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat meringankan bagi diri terdakwa Ferdy Sambo. Oleh sebab itu, melalui pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim pada tingkat kasasi yang memutuskan untuk menolak permintaan kasasi namun memperbaiki putusan pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* yaitu memperbaiki pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Demi asas kepastian dalam hukum yang berkeadilan, serta proporsionalitas dalam pemidanaan.

Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Agung

Islam telah menentukan bagaimana cara dalam upaya melindungi masyarakat dari kejahatan pembunuhan, kemudian di dalam Islam telah mempeetimbangkn hal yang akan terjadi nantinya di dalam masyarakat, dalam upaya mengatasi hal yang akan terjadi itu, ditetapkan hukum sebagai sanksi. Dalam istilah Fikih, Hukum Pidana Islam disebut dengan *jinayat* atau *jarimah*. Kata *jarimah* memiliki arti perbuatan dosa atau tindak pidana. Secara terminologi hukum Islam, kata *jarimah* dapat juga berarti perbuatan-perbuatan yang menurut syara dilarang, yang mana hukumnya Allah yang menentukan, hukuman itu dapat berupa sanksi yang telah jelas ketentuannya (*had*) ataupun yang belum jelas ketentuannya (*ta'zir*) (Sunarto, 2020).

Mengutip dari Hasbi Siddiqi sebagaimana yang dikutip oleh Ayusriadi, Abdul Razak, dan Muh. Arfin Hamid, bahwa sanksi yang diberikan kepada orang yang telah melakukan kejahatan berupa penganiayaan, yang mana dengan itu menyebabkan luka kepada korban, dan bahkan dapat menghilangkan nyawa, maka hukuman yang harus dikenakan kepada pelaku tersebut adalah hukuman *hadd*, *qishash*, dan *ta'zir* (Ayusriadi et al., 2018). Hukum Islam secara tegas akan melakukan penindakan terhadap segala bentuk tindak pidana, namun di balik penindakan hukum tersebut, syariat Islam tidak akan pernah lepas dari moralitasnya, yakni akan selalu memperhatikan aspek-aspek yang lain di samping dari prosedur hukum yang telah ditetapkan, yang antara lain adalah aspek moral, prikemanusiaan, dan bagaimana kehidupan sisial masyarakat di wilayah tempat terjadinya tindak pidana (Rizal, 2015).

Dalam hukum Islam, masih ada Batasan konsep mengenai hukuman mati, dan juga terdapat ketentuan yang mendetail untuk orang yang dijatuhi hukuman mati, yang mana dengan itu hukuman mati tidaklah boleh dijatuhkan dengan sembarangan, karena dalam hukum Islam ada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang dianut. Oleh karena itu, hukuman mati dapat diganti dengan membayar ganti rugi sebagai alternatif, jika keluarga korban telah memberikan maaf dan dilaksanakan di depan umum, yang mana sanksinya dapat berubah menjadi sanksi perdata, yaitu dengan membayar *diyat* (kompensasi), maka dengan itu penjatuhan hukuman mati (*qishash*) berpeluang menjadi kompensasi atau restitusi (*diyat*) (Insani et al., 2023).

Dalam menganalisis mengenai hukuman pidana mati, tidak akan terlepas dari teori pembedanaan, yang mana ada beberapa tujuan dalam pembedanaan, yakni diantaranya, pertama, pembalasan (*retribution*), kedua, pencegahan (*deterrence*), ketiga, perbaikan (*reformation*). Terdapat banyak pernyataan dari penulis-penulis yang mengatakan bahwa tujuan dari pembedanaan dalam hukum pidana Islam hanyalah untuk pembalasan semata. Akan tetapi dalam kenyataannya hal tersebut tidak benar. Dalam hukum pidana Islam, tujuan dari hukuman bukan hanya sebagai pembalasan (*retribution*), namun juga berfungsi sebagai pencegahan (umum dan khusus), dan juga sebagai fungsi untuk

perbaikan, serta berfungsi untuk melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan (fungsi perlindungan) (Rizal, 2015).

Hal menarik untuk diperhatikan, adanya pengelompokan sanksi pidana dalam Islam, yakni, pidana *qishash* dan *diyat*, pidana *had* dan *ta'zir*, dan *hukumah*. Dalam hal ini jenis pidana *qishash* dan *diyat* dikelompokkan tersendiri, karena di dalam *qishash* dan *diyat* tersebut dinilai mengandung hak manusia dan oleh karena itu mengandung unsur perdata. Fazlur Rahman mengatakan bahwa mengenai konsep sanksi pidana dalam Al-Quran, sebenarnya berpusat pada konsep *had* yang mana berarti melakukan pencegahan atau memisahkan sesuatu dari yang lain, yang mana pada intinya, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum (*fuqaha*) di masa lalu, bahwa tujuan pidana dalam Islam mengandung prinsip *deterrence* (pencegahan) dan *reformation* (pembinaan) (Rizal, 2015).

Dalam surat al-Baqarah ayat 179 disebutkan bahwa tujuan dari *qishash* adalah untuk mengayomi keberlangsungan hidup manusia. Diberlakukannya *qishash* adalah dengan tujuan *reformatif*, yakni agar pelaku kejahatan bisa memperbaiki perilakunya, serta memperbaiki perilaku masyarakat. Sehingga dengan diberlakukannya *qishash* dapat memberikan pelajaran untuk masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama. Sodiqin menjelaskan bahwa *qishash* justru akan menjamin hak asasi manusia, yakni hak untuk hidup yang telah diberikan oleh Allah SWT, sehingga hak hidup itu tidak bisa direnggut oleh siapapun. Dengan adanya *qishash* dapat menjadi pencegahan agar tidak sewenang-wenang merenggut nyawa seseorang (Yulianto et al., 2023).

Syarat agar dapat dikenakan hukuman mati ialah: pertama, perilaku seorang mukallaf, yakni sudah cukup umur dan berakal, kedua, dilakukannya pembunuhan dengan niat yang sengaja, ketiga, unsur kesengajaan didalam pembunuhan tersebut tidak diragukan lagi (terbukti secara sah), keempat, pelaku pembunuhan dalam melakukannya atas kesadaran sendiri dan tanpa adanya unsur paksaan oleh orang lain. Sanksi hukuman mati dapat dijatuhkan kepada pelaku zina yang telah kawin, yang mana sanksinya adalah dirajam, selanjutnya seorang yang membunuh orang Islam, harus di *qishash*, kecuali pelaku telah dimaafkan oleh keluarganya dan membayarkan *diyat* seharga 100 ekor unta, yang dibayarkan secara tunai pada saat itu juga. (Abdillah et al., 2022)

Islam memandang bahwa manusia telah diberikan hak untuk hidup oleh Allah SWT, tetapi selain dari pada itu manusia juga berkewajiban untuk menjaga hak hidup dari orang lain, sehingga di dalam hukum Islam, menganggap perlu untuk melakukan penerapan hukuman mati, sebagai penjaga antara hak dan kewajiban manusia dalam menjaga hak sesama tentang hidup dapat berjalan beriringan (Najib et al., 2022).

Abdoel Raoef mengatakan bahwa dalam penjatuhan hukuman agar dapat terhindar dari kesewenang-wenangan, dan agar menjaga terjadinya Tindakan balas dendam, di dalam hukum Islam telah ditetapkan bahwa yang memiliki hak untuk melaksanakan hukuman bagi pelaku tindak pidana adalah penguasa, atau

instansi penguasa yang telah diberi wewenang akan tugasnya. Ketika seseorang melakukan kejahatan dan kemudian diberikan hukuman, maka hukuman itu menjadi pelajaran untuk orang lain agar tidak melakukan kejahatan (Ayusriadi et al., 2018).

Dasar filosofis dari *qishash* yakni reformatif, yang mana memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan serta pembelajaran bagi pelaku kejahatan itu sendiri, dan masyarakat pada umumnya, agar kejahatan itu tidak terulang kembali. Reformatif perilaku, di dalamnya terkandung asas pendidikan, yang mana memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar menginsafi kejahatan yang telah dilakukan dan bertobat, serta mengakui bahwa kejahatan yang dilakukannya adalah hal yang salah. Dalam hal ini penentuan hukuman reformatif ini adalah kewenangan dari hakim, dengan mempertimbangkan tingkat kejahatan yang dilakukan dan bagaimana jenis hukumannya (Rifai, 2014).

Terdapat sejumlah pertimbangan hakim agung dalam memperbaiki putusan hukuman mati Ferdy Sambo menjadi pidana seumur hidup. Pertama, yakni merujuk pada pembaharuan hukum pidana Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, bahwa hukuman mati tidak lagi menjadi pidana pokok, namun menjadi pidana khusus, yang mana dijadikan sebagai sarana dalam melakukan pencegahan, pemasyarakatan atau rehabilitasi, penyelesaian terhadap konflik atau melakukan pemulihan terhadap keseimbangan, serta menciptakan rasa aman dan damai dan menumbuhkan rasa penyesalan terhadap terpidana dalam hal ini Ferdy Sambo. Pertimbangan tersebut berkesesuaian dengan pendapat Fazlur Rahman bahwa mengenai sanksi pidana dalam Al-Quran, sebenarnya berpusat pada konsep *had* yang mana berarti melakukan pencegahan atau memisahkan sesuatu dari yang lain, yang mana pada intinya, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum (*fuqaha*) di masa lalu, bahwa tujuan pidana dalam Islam mengandung prinsip *deterrence* (pencegahan) dan *reformation* (pembinaan).

Kedua, menjadikan pertimbangan dalam memberikan putusan pidana yang adil, dilihat dari sudut pandang mengapa terdakwa bisa berbuat tindak pidana, yakni peristiwa yang membuat Ferdy Sambo menjadi marah besar dan rasa emosional yang meningkat sehingga dia tidak kuasa untuk mengendalikan amarahnya. Bahwa dalam putusannya, hakim agung menyatakan bahwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama. Yang mana telah memenuhi syarat untuk dijatuhkan hukuman mati dalam Islam. Tetapi Hakim Agung menilai bahwa melihat dari sudut pandang terdakwa melakukan tindak pidana perlu untuk dipertimbangkan. Pertimbangan tersebut bertentangan dengan hukum Islam, karena hal yang dapat membebaskan seorang dari hukuman *qishash* ialah pemberian maaf dari keluarga dan pembayaran *diyat*, bukan hal yang menyebabkan Ferdy Sambo

menjadi marah besar dan emosional, seperti apa yang di pertimbangkan oleh Hakim Agung.

Ketiga, Hakim Agung berpendapat bahwa, riwayat hidup sosial Ferdy Sambo sebagai abdi negara Anggota Polri dengan pangkat terakhir jenderal bintang 2, dan sebagai Kadiv Propam yang pernah berjasa dan berkontribusi menjaga ketertiban dan keamanan dan penegakkan hukum di Indonesia serta pengabdian yang telah dilakukannya untuk negara selama kurang lebih 30 tahun layak untuk dipertimbangkan. Pertimbangan tersebut juga bertentangan dengan hukum Islam, karena riwayat hidup sosial bukanlah menjadi syarat yang menggugurkan hukum *qishash*, melihat bahwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah melakukan pembunuhan dengan berencana, maka pertimbangan tersebut tidaklah dapat menggugurkan hukuman mati bagi Ferdy Sambo menurut hukum Islam.

Simpulan

Pertimbangan Mahkamah Agung yang mengoreksi hukuman bagi terdakwa, dari semula hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup, pada beberapa aspek relevan dengan hukum pidana Islam, tetapi sebagian yang lain tidak. Pada aspek pertimbangan untuk lebih mengedepankan aspek pencegahan, pemasyarakatan, penyelesaian konflik, menciptakan rasa aman dan damai, serta menumbuhkan rasa penyesalan terhadap terpidana, terdapat kesesuaian dengan dasar filosofis dari *qishash* dalam hukum pidana Islam, yakni reformatif, dalam pengertian lebih mengedepankan keinsafan, pertobatan, dan penyesalan dari pelaku kejahatan, agar tidak mengulangi kejahatan itu kembali. Namun, pada pertimbangan bahwa jasa dan riwayat sosial terdakwa terhadap negara yang dijadikan alasan untuk mengoreksi hukuman, ini tidak sesuai dengan prinsip pemidanaan dalam Islam, karena menurut hukum Islam, riwayat hidup seseorang bukanlah pertimbangan untuk mengubah atau menurunkan kadar hukumannya.

Daftar Pustaka

- Abdillah, R. F., Arum, R. A. S., Azalia, N. L., & Adam, R. (2022). Pidana Mati Dalam Hukum Nasional Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia. *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, 3(2), 54–60.
- Almer Paususeke. (2018). Alasan Pengajuan Kasasi Dalam Praktek. *Lex Crimen*, VII(8), 141–148.
- Ariyanti, V. (2019). Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(40), Hlm.166-167.
- Ayusriadi, Razak, A., & Muh. Arifin Hamid. (2018). Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*2, 7(226–245).
- Basri, H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana

- Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 104–121. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90>
- Dennia Gracia Angelica. (2021). *Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 22PK/PID/2017)*. Universitas Narotama Surabaya.
- Diningrum, W., & Taun. (2023). Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana Mati Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K / Pid . Sus / 2022). *Journal of Social Science Research*, 3(2), 3211–3223.
- Hakim, M. R. (2018). Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi / Interpretation of Judicial Power Independence in Constitutional Court Decisions. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(2), 279. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.279-296>
- Hoesein, Z. A. (2013). Lembaga Peradilan Dalam Perspektif Pembaruan Hukum. *Jurnal Media Hukum*, 20(1), 13.
- Insani, N., Mutiara, U., & Harista. (2023). Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(2), 149–163.
- Iskandar. (2022). *Analisis Hukuman Mati Terhadap Pengerdar Narkotika di Hubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 495 K/Pid.Sus/2017)*. UIN Sunan Gunung Djati.
- Julio Mawuntu. (2018). Upaya Hukum Terdakwa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana. *Lex Crimen*, Vol. VII(No. 1), 21–27.
- Kuswarini, K. (2018). Azas Ius Curia Novit Dan Eksistensi Keterangan Ahli Hukum Dalam Peradilan Pidana. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 16(1), 95–104. <https://doi.org/10.36356/hdm.v16i1.850>
- Manan, A. (2013). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 189. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.189-202>
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Kencana. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1409842>
- Najib, M. A., Humaeroh, N. S., Al Hikmah, P. S., & Arif, M. (2022). Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif HAM Dan Pidana Islam. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(6), 572–593. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i6.156>
- Rachimi, M. (2015). *Kewenangan Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris Dalam menilai Fakta Untuk Mewujudkan Keadilan*. Universitas Katolik Parahyangan.
- Rifai, M. (2014). Penetapan Pidana Mati Dalam Perpektif Hukum Islam Dan International Covenant on Civil and Political Rights (Iccpr). *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 2(2), 367–384. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v2i2.1374>
- Rizal, M. (2015). Penerapan Hukuman Pidana Mati Perspektif Hukum Islam di Indonesia. *Nurani*, 15(1), 101–116.
- Sahbani, A. (2023). *Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Perkuat Vonis Ferdy Sambo dkk*. Hukumonline.Com.
- Soerjono Soekanto. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum (Cet-3)*. Universitas

Indonesia.

- Sunarto. (2020). Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19(1), 97–112.
<https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i1.17176>
- Wahyuni, W. (2023). *Kasasi Ditolak, MA Anulir Vonis Mati Ferdy Sambo Jadi Seumur Hidup*. Hukumonline.Com.
- Wicaksana, Y. P. (2018). Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka. *Jurnal Lex Renaissance*, 3(1), 86–108.
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art3>
- Yulianto, N. A. S., Kasim, N. M., & Rahim, E. I. (2023). Eksistensi Hukuman Mati Terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam. *Al-Mizan*, 19(1), 21–38. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.30603/am.v19il.3500>